



P U T U S A N
Nomor 710/Pid.Sus/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : M.LAZUARDI IMAN BIN SUSILO SETYO
UTOMO
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 04 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. Merpati 4 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara
Bangkahulu Kota Bengkulu
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : Direhabilitasi di RSJKO Bengkulu
2. Penuntut Umum : Direhabilitasi di RSJKO Bengkulu;
3. Hakim Pengadilan tidak di lakukan penahanan;

Terdakwa di dampingi Kuasa Hukum yaitu SUGIHARTO,SH.MH, DEDE FRATIEN,SH, DWIPERTIWI JELITAHATI,SH Semuanya adalah Advokat Magang pada kantor Advokat "Sugiarto,SH.MH And Accosiaties yang beralamat di Dongkelan No. 216 Kel. Panggung Harjo Kec. Bantul D.I Yogyakarta telp. 082327774242/082375088004b Pengadilan Negeri tersebut yang di daftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Bengkulu Nomor . 15/SK//2019,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 710/Pid.Sus/2018/PN Bgl, tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor Nomor 710/Pid.Sus/2018/PN Bgl, tanggal 20 Desember 2018 , tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM 323/Bkulu/12/2018 tanggal 29 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan menuntut agar terhadap diri terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M.LAZUARDI IMAN BIN SUSILO SETYO UTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Jo Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kedua kamiJaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana Rehabilitasiterhadap terdakwa M.LAZUARDI IMAN BIN SUSILO SETYO UTOMO 6 (Enam) Bulan di RSJKO Bengkulu dikurangi masa rehabilitasi yang sudah dijalani diRSJKO Bengkulu
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau Gorila yang di bungkus plastik Klip bening dan 1 (satu) Unit Hp Android Sony Experia warna putih beserta simcard there;
(dirampas untuk di musnahkan);
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua rupiah). ;

Setelah mendengar Pembelaan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon terhadap diri terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari kuasa hukum terdakwa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Pembelaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **ARDA NOFRANDA ALS NOPAN BIN TABRANI** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

-----Bahwa ia terdakupada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Abdul Munir Rt.13 Rw.05 Kel.Kandang Limun Kec.Muara BangkahuluKota Bengkulu,atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang tanpa hak atau melawan hukum,

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi Julianтони dan saksi Dasto beserta dengan Anggota Tim Ditnarkoba Polda Bengkulu, setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis gorilla yang dibungkus dengan plastic klip bening didalam lemari dibawah kardus didalam kamar kost terdakwa, kemudian saksi Julianтони menanyakan kepada terdakwa punya siapa 1 (satu) paket narkotika jenis golira tersebut lalu terdakwa menjawab punya terdakwa sendiri yang terdakwa dapat beli melalui online dengan akun GLUCKWOODS seharga Rp.400.000,- (Empat Ratus ribu rupiah) yang uangnya terdakwa ceka-ceka dengan saksi M.Lazuardi Iman (terdakwa dalam penuntutan yang terpisah), kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya. barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis gorilla Narkotika Golongan I dibawa Laboratorium Forensik cabang Palembang untuk ditimbang dengan hasil timbangan paketannya yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja gorila 0,677 Gram dan berat bersih 0,210 Gram sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3076/NNF/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK Komesaris Besar Polisi NRP.67030505 selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, positif AB-FUBINACA yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 87 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.20 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa memiliki atau menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Gorila tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sesuai dengan dakwaan pertama diatas, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menggunakan narkotika jenis gorilla dengan cara terdakwa menggunakan narkotika jenis gorila pertama terdakwa

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil gorilla lalu terdakwa campurkan dengan tembakau kemudian terdakwa gulung dengan menggunakan kertas pavir lalu terdakwa bakar ujungnya dan hisab seperti menghisab rokok biasa, setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis gorilla tersebut terdakwa merasakan tenang dan enak untuk istirahat, terdakwa menggunakan narkoba jenis gorilla sudah dimulai dari tahun 2017 dan yang terakhir sebelum terdakwa ditangkap sedangkan terdakwa menggunakan narkoba jenis gorilla sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan yang terakhir sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I jenis gorilla tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, kemudian terdakwa di bawa ke Polda Bengkulu beserta barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya.

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor : BAP/358/XI/2018/Rumkit An.Tegar Budiharto Bin Singa Alot yang dilakukan oleh dr. Debby dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 01.30. Wib didapatkan hasil pemeriksaan sample urine para terdakwa dengan menggunakan Methampetamin, Amphetamin, dengan hasil positif (+).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Jo 54 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YULIANTONI Bin ZULKIFLI

- Bahwa benar para saksi kenal dengan terdakwa hanya dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar para saksi menerangkan terdakwa dan saksi **MUHAMMAD LAZUARDI IMAN Bin SUSILO SETYO UTOMO** (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar Pukul 22.30 Wib di rumah bedengan Sazala yang merupakan Kosan terdakwayang beralamat di Jl.Abdul Munir Rt.13 Rw.05 Kel.kandang Limun Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu di tangkap karna tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyalahgunakan Narkoba Jenis Tembakau Gorila.

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para saksi menerangkan Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi **MUHAMMAD LAZUARDI IMAN Bin SUSILO SETYO UTOMO** di temukan barang bukti berupa Narkotika jenis Tembakau Gorila sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip Dan Pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan juga barang bukti Narkotika Jenis Tembakau Gorila sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening.
- Bahwa benar para saksi menerangkan Barang bukti berupa Narkotika jenis Tembakau Gorila sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening tersebut ditemukan di dalam kantong bagian depan sebelah kanan celana yang dikenakan saksi **MUHAMMAD LAZUARDI IMAN Bin SUSILO SETYO UTOMO** pada saat saksi **MUHAMMAD LAZUARDI IMAN Bin SUSILO SETYO UTOMO** sedang berada di Kontrakan terdakwa.
- Bahwa benar para saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis tambakau Gorila ditemukan didalam lemari terdakwa.
- Bahw benar para saksi menerangkan kalau narkotika jenis tembakau gorilla tersebut milik terdakwa dan saksi **MUHAMMAD LAZUARDI IMAN Bin SUSILO SETYO UTOMO** yang terdakwa dapat terdakwa bersama dengan saksi **MUHAMMAD LAZUARDI IMAN Bin SUSILO SETYO UTOMO** beli secara online dengan akun GLUCKWOODS seharga Rp.400.000,- (Empat Ratus ribu rupiah) yang uangnya terdakwa ceka-ceka dengan saksi..
- Bahwa benar para saksi menerangkan pada saat penangkapan terdakwa dan saksi **MUHAMMAD LAZUARDI IMAN Bin SUSILO SETYO UTOMO** baru sudah menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla.
- Bahwa benar para Saksi menerangkan bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis tembakau gorilla.

- **(Atas keterangan para saksi terdakwa tidak keberatan.).**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Saksi ARDA NOFRANDA Als NOPAN Bin TABRANI

- Bahwa benar saksi menerangkan kalau saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar Pukul 21.45 Wib di rumah yang beralamat di Jl.Wr.Supratman Perum Viila Pematang Indah Blok D No.02 Rt.18 Rw.02 Kel.Pematang Gubernur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis tembakau gorilla 1 (satu) paket narkoba jenis Tembakau Gorila yang dibungkus plastik bening ditemukan di atas meja di ruang belakang rumah.
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau saksi mendapatkan narkoba jenis tembakau gorilla 1 (satu) paket narkoba jenis Tembakau Gorila yang dibungkus plastik bening ditemukan di atas meja di ruang belakang rumah tersebut dari terdakwa dengan cara dikasih oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau gorilla.
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau saksi sudah 2 (dua) kali dikasih terdakwa narkoba jenis tembakau gorilla .
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkoba jenis Tembakau Gorila.

(Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Saksi TEGAR BUDIHARTO BIN SING ALOT

- Bahwa benar saksi menerangkan kalau saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira jam 22.30 wib di Kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Munir Rt 13 Rw. 05 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan waktu itu saksi di tangkap dan amankan bersama dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat penangkapan terdakwa dan di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ada ditemukan barang bukti Narkoba jenis Tembakau Gorila sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantong depan celana yang saksi dan 1 (satu) paket lagi ditemukan didalam lemari terdakwa.

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau gorilla dengan akun GLUCKWOODS seharga Rp.400.000,- (Empat Ratus ribu rupiah) yang uangnya terdakwa ceka-ceka dengan saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau pada saat terdakwa ditangkap terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla bersama dengan saksi dirumah kosan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau terdakwa dan saksi sudah sering menggunakan narkorika jenis tembakau gorila.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkoba jenis Tembakau Gorila.

- **(Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.).**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **MUHAMMAD LAZUARDI IMAN Bin SUSILO SETYO UTOMO** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira jam 22.30 Wib Dirumah kost terdakwa di Jalan Abdul Munir Rt.13 Rw.05 Kel.Kandang Limun Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kalau terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut dari beli secara online dengan akun GLUCKWOODS seharga Rp.400.000,- (Empat Ratus ribu rupiah) yang uangnya terdakwa ceka-ceka dengan saksi **TEGAR BUDIHARTO BIN SING ALOT**.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa sudah sering sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan menggunakannya semenjak tahun 2017.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan narkoba jenis tembakau gorilla sebanyak 1 (satu) paket sisa pakai terdakwa didalam lemari dikos terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat terdakwa ditangkap terdakwa lagi bersama dengan saksi **TEGAR BUDIHARTO BIN SING ALOT** yang baru saja menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kalau cara terdakwa menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut pertama tembakau gorilla digulung

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas pавir lalu dibakar dan dihisab seperti menghisab rokok biasa, setelah menggunakan tembakau gorilla yang terdakwa rasakan meras tenang dan enak untuk istirahat.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan kalau terdakwa ada memberikan tembakau gorilla kepada saksi Arda sebanyak 1 (satu) paket kecil.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kalau terdakwa pada saat sekarang terdakwa sedang menjalankan Rehabilitasi di RSJKO Bengkulu.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin untuk menggunakan Narkotika jenis tembakau Gorilla.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

Barang Bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis tembakau Gorila yang dibungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) Unit Hp Android Sony Experia warna putih beserta simcard there;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahw benar terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira jam 22.30 Wib Dirumah kost terdakwa di Jalan Abdul Munir Rt.13 Rw.05 Kel.Kandang Limun Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kalau terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dari beli secara online dengan akun GLUCKWOODS seharga Rp.400.000,- (Empat Ratus ribu rupiah) yang uangnya terdakwa ceka-ceka dengan saksi TEGAR BUDIHARTO BIN SING ALOT.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa sudah sering sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan menggunakannya semenjak tahun 2017.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan narkotika jenis tembakau gorilla sebanyak 1 (satu) paket sisa pakai terdakwa didalam lemari dikos terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat terdakwa ditangkap terdakwa lagi bersama dengan saksi TEGAR BUDIHARTO BIN SING ALOT yang baru saja menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla.

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan kalau cara terdakwa menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut pertama tembakau gorilla digulung dengan kertas pavir lalu dibakar dan dihisab seperti menghisab rokok biasa, setelah menggunakan tembakau gorilla yang terdakwa rasakan meras tenang dan enak untuk istirahat.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kalau terdakwa ada memberikan tembakau gorilla kepada saksi Arda sebanyak 1 (satu) paket kecil.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kalau terdakwa pada saat sekarang terdakwa sedang menjalankan Rehabilitasi di RSJKO Bengkulu).=====

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 atau Kedua, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo pasal 54 UU RI Nomor 35 tahun 2009, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo pasal 54 UU RI Nomor 35 tahun 2009, dimana untuk dapatnya seorang terdakwa dipersalahkan dengan dakwaan Kedua tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, maka sampailah kami pada pembukti an unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo 54 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang disini adalah seseorang atau subjek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana, dalam persidangan ini telah diajukan terdakwa **TEGAR BUDIHARTO BIN SING ALOT** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah membenarkan dakwaan dari Penuntut Umum dengan demikan unsur Setiap Orang telah terpenuhi yaitu terdakwa **TEGAR BUDIHARTO BIN SING ALOT** sebagai pelaku tindak pidana tersebut yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Unsur secaratanpa hak dan melawanhukummelakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak atau tidak berwenang, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum.

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Abdul Munir Rt.13 Rw.05 Kel.Kandang Limun Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, terdakwa menggunakan narkoba jenis gorilla dengan cara terdakwa menggunakan narkoba jenis gorilla pertama terdakwa mengambil gorilla lalu terdakwa campurkan dengan tembakau kemudian terdakwa gulung dengan menggunakan kertas pavir lalu terdakwa bakar ujungnya dan hisap seperti menghisap rokok biasa, setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis gorilla tersebut terdakwa merasakan tenang dan enak untuk istirahat, terdakwa menggunakan narkoba jenis gorilla sudah dimulai dari tahun 2017 dan yang terakhir sebelum terdakwa ditangkap sedangkan terdakwa menggunakan narkoba jenis gorilla sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan yang terakhir sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I jenis gorilla tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kemudian terdakwa di bawa ke Polda Bengkulu beserta barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor : BAP/358/XI/2018/Rumkit An.Tegar Budiharto Bin Singa Alot yang dilakukan oleh dr. Debby dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 01.30. Wib didapatkan hasil pemeriksaan sample urine para terdakwa dengan menggunakan Methamphetamin, Amphetamin, dengan hasil positif (+).

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenalkanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ARDA NOFRANDA ALS NOPAN BIN TABRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **ARDA NOFRANDA ALS NOPAN BIN TABRANI** berupa Rehabilitasi selama 5 (lima) bulan di Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSJKO) Soepratto Bengkulu;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau Gorila yang di bungkus plastik Klip bening;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **SELASA, tanggal 29 Januari 2019** oleh kami, **MERRYWATI, SH. MH.**, selaku Ketua Majelis, **ARIFIN SANI, SH** dan **HASCARYO, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SUKASIH, SH..**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut dengan dihadiri **HERLIA AGUSTINA, SH.,MH** Penuntut Umum pada kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu, Penasehat Hukum dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

1. **ARIFIN SANI, SH**

ttd

2. **HASCARYO, SH, MH**

ttd

MERRYWATI, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

SUKASIH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)